



PUTUSAN
Nomor 3577/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10079/PJ/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PETROGAS JATIM UTAMA, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 6, Jalan Pemuda Nomor 24-31, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, yang diwakili oleh Buyung Afrianto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013314.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 26 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2018 menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak : | |
| a. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
| a.1 | Ekspor | 0,00 |
| a.2 | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 66.138.758.200,00 |
| a.3 | Jumlah | 66.138.758.200,00 |
| b. | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 130.131.167.065,00 |
| c. | Jumlah Seluruh Penyerahan | 196.269.925.265,00 |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | |
| a. | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 6.613.875.820,00 |
| b. | Dikurangi | |
| b.1 | PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama | 0 |
| b.2 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 1.111.313.589,00 |
| b.3 | STP (pokok kurang bayar) | 0 |
| b.4 | Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
| b.5 | Lain-lain | 5.502.562.231,00 |
| b.6 | Jumlah | 6.613.875.820,00 |
| c. | Diperhitungkan : | |
| c.1 | SKPPKP | 0 |
| d. | Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | 6.613.875.820,00 |
| e. | Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar | (0,00) |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah : | |
| a. | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00 |
| b. | Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) | 0,00 |
| c. | Jumlah | 0,00 |
| 4 | PPN yang kurang bayar | 0,00 |
| 5 | Sanksi administrasi : | |
| a. | Bunga Pasal 13 (2) UU KUP | 0,00 |
| b. | Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP | 0,00 |
| c. | Jumlah | 0,00 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0,00 |



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013314.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 26 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02606/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00011/207/18/081/21 tanggal 13 Agustus 2021, atas nama PT Petrogas Jatim Utama, NPWP 02.458.299.1-081.000, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 6, Jalan Pemuda Nomor 24-31, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| | | |
|--|----|--------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 196.269.925.265,00 |
| PPN Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp | 6.613.875.820,00 |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 6.613.875.820,00 |
| PPN Kurang / (Lebih) Bayar | Rp | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013314.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013314.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02606/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00011/207/18/081/21 tanggal 13 Agustus 2021, atas PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), NPWP 02.458.299.1-081.000, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 6, Jalan Pemuda Nomor 24-31, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2018 Nomor 00011/207/18/081/21 tanggal 13 Agustus 2021, atas



PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), NPWP 02.458.299.1-081.000, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 6, Jalan Pemuda Nomor 24-31, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa atas Penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan penghasilan atas bagi hasil yang terkait dengan penyerahan barang yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu *Raw Gas* dan *Heat Loss* (dari ekstraksi *raw gas*) sehingga penghasilan bagi hasil yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dan bukan merupakan penghasilan dari jasa manajemen maupun Penghasilan Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB)/*Royalty*



(Alokasi Hak Gas) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3577/B/PK/Pjk/2024